



P E N E T A P A N

No. 272/Pdt.P/2023/PN.SRG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Andilala bin Latif; NIK: 3172033008810008, Tempat, Tanggal lahir: Jakarta, 30 Agustus 1981; Umur: 41 tahun; Pekerjaan : Tidak Bekerja; Agama : Islam; Pendidikan : SLTP ; beralamat di Lingkungan Turus RT. 002 RW. 011, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon I:

Junaenah binti Suebi; NIK: 3604026408850152, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 24 Agustus 1985; Umur: 37 tahun; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Agama : Islam; Pendidikan : SLTP; beralamat di Lingkungan Turus RT. 002 RW. 011, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon II:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang No. 272/Pdt.P/2023/PN.Srg tanggal 12 Juni 2023, tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara Nomor 272/Pdt.P/2023/PN.Srg tanggal 12 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca pula surat permohonan pencabutan Perkara Perdata Permohonan No.272/Pdt.P/2023/PN.Srg oleh Para Pemohon tanggal 8 Juni 2023

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan Pemohon;

Penetapan 272/Pdt.P/2023/PN Srg, Hal 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap yang berperkara (Pemohon), maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam register perkara Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2023/ PN.Srg, dinyatakan dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2023/ PN.Srg., dari dalam buku register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.105.000,00 (Seratus lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Uli Purnama,S.H.,M.H, Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 272 / Pdt.P / 2023 / PN.Srg. tanggal 21 Juni 2023 , penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Fitri Ichtiyanto,SH., MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitri Ichtiyanto,SH., MH.

Uli Purnama, SH.M.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah)
Biaya Proses	Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)
Materai	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)</u>

Penetapan 272/Pdt.P/2023/PN Srg, Hal 2 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah)

Penetapan 272/Pdt.P/2023/PN Srg, Hal 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)